

**PELAKSANAAN FUNGSI KONSULER
OLEH KONSULAT MALAYSIA DI PROPINSI RIAU**

Oleh : NOLA TILAR
Pembimbing I : Maria Maya Lestari,SH.,M.Sc., MH
Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH
E-mail : thylar_indrapraja@yahoo.com
No. Hp : 085227553360

Abstract

Malaysia represent Indonesia neighbouring state, state with principle of good neighbourliness in relation of good bilateral. This Good relation of course based on of Principle Of Mutual Consent, Principle Resiprositas, Principle Of Inviolability and other principles which have been arranged in Convention of Wina 1963 about Relation Consular and also other International law orders and also international habits.

Reason opening of Delegation of Consular of Malaysia in Town of Pekanbaru, is not quit of situation of Provinsi strategic Riau and within call with Malaysia, and also so much activity which can be conducted between Indonesia and of Malaysia in Town of Pekanbaru. As for cooperation form between Town of Pekanbaru and of Malaysia for example in the field of Politics, Cultural, Education, Transportation, and Expor- Import.

Keywords : *Execution, Function of Konsular, Consulate of Malaysia*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Hubungan Konsuler mengatas namakan kepentingan investor, swasta, negara penerima dan *non government* sehingga hubungan konsuler menjalankan sebagian fungsi dari misi diplomatik negara pengirim dinegara penerima tetapi kewenangannya terbatas dan tidak dapat mengatasnamakan *representative atribute* dari kepala negara. Hubungan konsuler mengatas namakan kepentingan investor, swasta, negara penerima dan *non government* sehingga hubungan konsuler menjalankan sebagian fungsi dari misi diplomatik negara pengirim dinegara penerima tetapi kewenangannya terbatas dan tidak dapat mengatasnamakan *representative atribute* dari kepala negara.

Pembukaan Hubungan Konsuler terjadi dengan persetujuan hubungan timbal balik, baik secara sendiri maupun mencakup pembukaan hubungan

diplomatic.¹ Pada umumnya pembukaan Hubungan Konsuler dilakukan atas kesepakatan negara-negara yang bersangkutan.²

Konsulat Malaysia hanya ada tiga Provinsi di Indonesia yaitu di Pontianak (Kalimantan), Medan dan Pekanbaru (Riau). Kantor konsulat Malaysia berdiri di Pekanbaru sejak 22 November 1982. Konsulat Malaysia di Pekanbaru menaungi 2 (dua) Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, 10 Kabupaten, dan 151 Kecamatan. Kantor Konsulat Malaysia yang ada di kota Pekanbaru merupakan perwakilan Negara Malaysia di Pekanbaru.³

Pembukaan Konsulat Malaysia bermula dengan adanya kesepakatan antara kedua negara untuk membuka hubungan konsuler kedua belah negara. Tujuannya adalah untuk menunjang misi kerjasama ini. Sesuai kebutuhan negara pengirim maka dibentuklah beberapa konsul di negara tetangga.

Salah satu konsul yang dibentuk dan disetujui oleh negara penerima dalam hal ini Negara Indonesia adalah Konsul Malaysia di Kota Pekanbaru. Alasan dibukanya Perwakilan Konsuler Malaysia di Kota Pekanbaru, tidak terlepas dari letak Provinsi Riau yang strategis dan sangat dekat dengan Malaysia, serta banyaknya kerja sama yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Malaysia di Kota Pekanbaru. Adapun bentuk kerjasama antara Kota Pekanbaru dan Malaysia antara lain dalam bidang Politik, Budaya, Pendidikan, Transportasi, dan Expor- Impor. Dalam bidang politik, Riau memiliki pandangan positif terhadap Malaysia, dan masyarakat juga tidak terpengaruh dengan isu-isu hala Malaysia-Indonesia. Secara pribadi Gubernur Riau Bapak Dr.H.M Rusli Zainal, SE. MP dekat dengan Pemimpin Malaysia yaitu Ketua Menteri Malaka Datuk seri Mohammad Ali Rustam.

Mengenai banyaknya bentuk kerjasama dan fungsi perwakilan konsuler dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963 jelas tampak bahwa begitu komplitnya fungsi dari Perwakilan Konsuler dalam Konvensi Wina 1963, tetapi apakah penerapan antar apa yang diterapkan oleh Konsul Malaysia telah sesuai dengan Ketentuan dalam Konvensi Wina 1963, apabila salah satu fungsi konsuler tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh konsulat Malaysia maka bagaimana konsekuensi terhadap fungsi yang tidak dilaksanakannya, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti masalah **“Pelaksanaan Fungsi Konsuler oleh Konsulat Malaysia di Provinsi Riau”**.

¹<http://www.scribd.com/febzz/d/13141661-Fungsi-Perwakilan-Diplomatik-dan-Perwakilan-Konsuler-Beserta-Perbedaannya> (terakhir dikunjungi tgl 3 april 2012 pukul 08.50 WIB)

² Boer Mauna, *hukum internasional..op. cit*, hal 529

³ Data dari Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru

2. Kerangka Teori

a) Teori Fungsional

Teori ini membahas sejauh mana penugasan Pejabat Konsul dan Konsulat disertai dengan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan seperti pejabat diplomatik. Fungsi konsul secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dari rumusan pasal ini dapat dinyatakan bahwa tujuan dari membentuk konsulat disuatu negara adalah berdasarkan pelaksanaan fungsi yang ditugaskan negara pengirim atau yang diminta oleh negara penerima. Pada umumnya konsul tidak menikmati hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik.

b) Teori Transformasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional

Ada perjanjian-perjanjian internasional yang membutuhkan penjabarannya secara lebih rinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional negara-negara yang telah menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian itu, untuk dapat diimplementasikan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang nyata. Perjanjian-perjanjian semacam ini, misalnya perjanjian-perjanjian internasional di bidang hukum pidana, seperti konvensi tentang narkoba, konvensi tentang tindak pidana penerbangan, konvensi tentang siaran radio gelap, dan lain-lain. Konvensi-konvensi semacam ini hanya dapat diimplementasikan di dalam wilayah masing-masing negara yang telah meratifikasikan setelah negara-negara itu menjabarkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasionalnya. Jadi, konvensi atau perjanjian itu sendiri tidak bisa diimplementasikan secara langsung terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang yang bersangkutan.⁴

c) Teori Pengesahan atau Ratifikasi (*Ratification*)

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara, antara lain dengan penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.⁵

d) Teori Resiprositas

Dalam rangka Pembukaan atau Pertukaran Perwakilan Diplomatik maupun Konsuler harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*Mutual Consent*), hal ini disebutkan secara tegas dalam Konvensi Wina 1963 dan 1961 pasal 2 yang menyatakan bahwa pembentukan Hubungan Konsuler dan Diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan Timbal Balik atau *Reciprositas*. Prinsip Resiprositas merupakan pilar utama untuk menegakkan hukum Konsuler maupun Hukum Diplomatik. Dari adanya Prinsip Resiprositas ini maka masing-masing Pihak akan saling menjaga, melindungi serta mengembangkan Hubungan yang telah ada.

⁴ *Ibid.*, hlm. 148.

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi konsuler oleh Konsulat Malaysia di Propinsi Riau?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh konsulat Malaysia di Provinsi Riau serta upaya apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan fungsinya di Provinsi Riau?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan fungsi Konsuler oleh Konsulat Malaysia di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Konsulat Malaysia di Provinsi Riau serta upaya yang dilakukan dalam melaksanakan fungsinya di Provinsi Riau.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara survey lapangan untuk menganalisa penerapan Pelaksanaan Fungsi Konsuler oleh Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru dan menggunakan ilmu hukum lainnya yaitu ilmu social dan ilmu Hubungan Internasional yang akan memberikan penjelasan secara teoritis tentang aspek hukum diplomatic dan konsuler dalam melaksanakan mendeskripsikan secara empiris (nyata) terhadap tugas-tugas yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua negara (Indonesia dan malaysia) dengan melakukan penelitian lapangan.⁶

2. Sumber Data

Data yang diperoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti mengikuti metode pengumpulan data atau instrument penelitian dengan wawancara terbuka, pengamatan.⁷

b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari 3, yaitu:⁸

⁶ Yulidar Diati, Konsulat Singapura di Kota Pekanbaru, skripsi, 2005 fakultas Hukum UNRI, hal 20

⁷ Amirudin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, Hal. 31

⁸ *Ibid*

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
 - a) Undang- Undang Dasar 1945
 - b) Konvensi Wina
 - 1) Konvensi Wina 1961
 - 2) Konvensi Wina 1963
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa sarta memahami bahan hukum primer, misalnya Peraturan Pemerintah, hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau rancangan Undang-Undang yang memiliki hubungan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁹
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 - b) Buku-buku tentang Hukum dan Pendidikan Politik.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan mengenai teknik/ prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu :

1. Study/ Penelitian kepustakaan (*libraries research*)
 Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literature, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
2. Study/ Penelitian lapangan (*field reseach*).
 Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data primer melalui:
 - a) Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan Responden, dalam hal ini dengan pengurus.
 - b) Observasi, yaitu dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan menguraikan suatu masalah hukum, untuk

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki, menggambarkan dan atau menjelaskan kembali masalah hukum dan lain-lain.¹¹

4. Analisis Data

Semua tugas dan fungsi konsul dinilai dan diukur setelah data dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan dengan editing data. Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara observasi, maupun study kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹² Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Fungsi Konsuler oleh konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru

Kantor Konsulat Malaysia berdiri di Pekanbaru sejak 22 November 1982 dengan surat keputusan Nomor 180/ 1342/ 82 dengan lokasi beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Simpang Tiga Riau, Indonesia, Kode pos 28116. Konsulat Malaysia Pekanbaru menaungi 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, 10 kabupaten, dan 151 Kecamatan.¹³

Mengenai Fungsi yang dilakukan oleh Konsulat Malaysia tidak terlepas dari ketentuan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan penjabaran secara luas dari fungsi Konsulat Malaysia sebagai berikut :

Penerapan Fungsi Konsulat dalam Hubungan Internasional terutama di bidang Diplomasi tidak terlepas dari batasan Sumber Hukum Internasional (Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler), sebagai mana telah diuraikan pada pasal 5 Konvensi Wina 1963

a) Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individu maupun badan-badan usaha, dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Internasional.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru seperti melindungi kepentingan negara dari intervensi yang bisa merusak hubungan Bilateral yang baik, konsulat Malaysia memperjelas kebenaran berita yang masuk dan keluar tentang Negara Malaysia baik itu melalui media cetak maupun media elektronik dan salah satu bentuk antisipasi Konsulat Malaysia dengan membuka situs konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru di Internet (malpbaru@kln.gov.my) dan melakukan chatting melalui fasilitas yahoo Massanger. Memberikan

¹¹ Ibid

¹² Soerjono Soekanto

¹³ Data Konsulat Malaysia Pekanbaru

perlindungan kepada warga negaranya yang berdiam di Provinsi Riau (Pekanbaru dan Kepri). Yaitu dengan mendata warga negaranya dan perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya, memberikan bantuan hukum jika ada sengketa, serta membantu warga negaranya yang terkena bencana alam. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi ini yang dilakukan oleh Konsul Malaysia yaitu melindungi warga negaranya yang tersandung kasus penipuan/pemalsuan *credit card* dengan cara mendampingi warga negaranya dalam persidangan dengan memberikan bantuan hukum/ pengacara guna untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Kasus *credit card* ini terjadi 3 kali. Meski warga negara tersebut tetap ditahan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Batam, KEPRI setidaknya konsul Malaysia telah menunjukkan kepedulian yaitu dengan memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya tersebut.¹⁴

b) Memajukan hubungan perdagangan, ekonomi, Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan persahabatan yang baik antara negara pengirim dan negara penerima.

Hal ini diwujudkan dengan kegiatan yang mengarah pada hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah dengan bentuk tindakan nyata antara lain meningkatkan hubungan antara Malaysia dengan Provinsi Riau. Kerjasama dalam bidang budaya dan sejarah yaitu dengan adanya Hubungan Kemelayuan dan Kekeluargaan (warga Negara Indonesia banyak memiliki keluarga yang menetap di Malaysia). Kerjasama dalam bidang Pendidikan, diketahui jumlah pelajar Malaysia yang ada di Pekanbaru adalah 84 orang dimana kesemuanya menuntut Ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dalam bidang pengajian islam dan untuk mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Malaysia diberbagai IPT/IPTS berjumlah sekitar 500 mahasiswa, sehingga dibentuk dalam PMRM (Persatuan Mahasiswa Riau Malaysia) dengan ketua umum PMRM 2011-2012 yaitu En. Abdul Halim Mahally.¹⁵ Serta adanya Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Malaysia yaitu IMYEP (*Indonesia-Malaysia Youth Exchange Programe*) merupakan salah satu implementasi dari *Memorandum of Understanding* antara pemerintah Indonesia dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang sudah ada sejak tahun 1979 yang diadakan oleh PCMI (Purna Caraka Muda Indonesia). Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk saling belajar pengalaman dari dua negara khususnya dunia Internasional¹⁶. Konsulat Malaysia mendukung penuh program Pertukaran Pemuda Indonesia-Malaysia tersebut yang berada dibawah Kementrian pemuda dan olahraga dan untuk penyeleksian pemuda ke Provinsi masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.¹⁷

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Anton bagian imigresen dan dan Konsular

¹⁵ Data Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru Provinsi Riau

¹⁶ <http://pcmijabar.org/?p=90> (terakhir dikunjungi tgl 3 april 2012 pukul 09.36 WIB)

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan yogi pemuda pertukaran pelajar Indonesia Malaysia 2009 (tanggal 10 Maret 2012)

Selain itu juga Indonesia- Malaysia khususnya Riau telah merencanakan sebuah projek kerjasama yaitu dengan diadakanya *Roll On Roll off* (Roro) antara Dumai dan Malaka. Dimana riau telah bersedia. Juga rencana yang dilakukan oleh Indonesia- Malaysia yaitu jembatan merentas Selat Malaka dimana projek menghubungkan malaka dan pulau Rupa Utara atau Dumai, diperkirakan panjang jembatan sepanjang 45km dengan anggaran 42 milyar, syarikat Malaysia *the strait of Malaka* sdn. Bhd sedang mempromosikan projek jembatan ini dan bertindak sebagai Konsultan dalam mendapat sumber kewenangan. Pemerintah Riau juga memberikan dukungan Penuh terhadap proyek ini dan perlu mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia. Kerajaan Negeri Malaka juga mendukung projek kerjasama ini dan berusaha mendapa persetujuan penuh dari Kerajaan persekutuan Malaysia.¹⁸

c) Kerjasama perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan.

Dilakukan dengan menyampaikan keterangan yang bernilai positif dan akurat melalui cara yang sah sesuai dengan kondisi dan perkembangan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah kepada pemerintah Malaysia dan memberikan keterangan kepada orang-orang atau warga negara Malaysia dengan menyampaikan berita baik dengan mengklarifikasi isu-isu yang dirasakan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik dalam hubungan bilateral. Contoh kalau terjadi intervensi/ wilayah kerja tidak aman seperti isu teroris dan bom maka pihak konsulat meminta kepada warga negaranya untuk berhati-hati atau pindah dan menyampaikan berita tersebut kepada pemerintah Malaysia. Lengkapnya seperti isu bom yang ada di mall-mall di Pekanbaru atau kota lain di dalam wilayah kerjanya konsulat akan memberitahukan dan mengingatkan warga negaranya.¹⁹

d) Mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan bagi warga Negara pengirim, dan visa atau dokumen yang memadai bagi orang-orang yang ingin bepergian ke Negara pengirim.

Dimana dalam pengurusan perpanjangan passport bagi negara Malaysia bisa diurus dikantor Konsulat Malaysia. Karena adanya kebijakan antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia. Mengenai visa bisa dibuat dikantor Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru, statistic pengeluaran visa dari tahun 1998 hingga tahun 2011 terus meningkat

e) Menolong dan membantu warga Negara perorangan dan badan hukum Negara pengirim.

Senyatanya yang dilakukan konsulat Malaysia yaitu dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada warga negara perorangan dan badan hukum berkaitan dengan hal-hal seperti untuk perorangan yaitu Kementrian Luar Negeri

¹⁸ Data Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru Provinsi Riau

¹⁹ Hasil Wawancara tanggal 26 November 2012 dengan Bapak Antoni (Pejabat Ambilan Tempatan/ Imigrasi dan Konsuler)

memberikan buku pedoman kecil yang mengandung maklumat dan nasehat bagi warga negara Malaysia yang melakukan perjalanan ke Luar Negri khususnya Indonesia, pedoman tersebut berisikan identitas, serta dokumen perjalanan dan hal ikwal yang berkaitan dengan prosedur keluar masuknya Warga negara Malaysia. Sedangkan untuk badan hukum direalisasikan dengan bentuk yaitu membantu badan hukum untuk berdiri dan mendapatkan kepastian hukumnya serta pemerintah Malaysia memberikan kemudahan dalam rekomendasi kepada badan peneneman modal daerah setempat tentang kondisi real badan hukum yang akan didirikan di wilayah Indonesia khususnya Pekanbaru dan Kepri meliputi jenis usahanya, asal komoditas persentase tenaga kerja yang dipakai dan pembagian modal usaha.²⁰

f) Bertindak sebagai Notaris dan pencatat sipil dan dalam keadaan semacam itu, dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrative, asalkan untuk itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara penerima.

Dalam hal ini Konsul Malaysia bertindak sebagai notaries dan panitera sipil untuk suatu bentuk kerjasama bilateral apapun, dan melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrative yang tidak bertentangan dengan Hukum nasional Indonesia seperti mendata warga Negara yang ada di wilayah kerja baik itu kelahiran atau kematian, perkawinan maupun warga negara yang baru masuk dan keluar wilayah Indonesia/kerja.²¹

g) Melindungi kepentingan warga Negara, perorangan dan badan hukum Negara pengirim dalam hal penggantian *mortis causa* (karena meninggal), di wilayah Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima. Mengenai fungsi sub ini belum pernah terjadi karena wilayah kerja konsul sampai saat ini belum ada atau mengalami suksesti atau hilangnya suatu wilayah (*mortis causa*).

h) Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan Negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang lain warga Negara pengirim, yang tidak mempunyai kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwalian diperlukan bagi orang-orang seperti itu.

Dalam hal menjaga batas-batas yang dibebankan oleh hukum dan Peraturan Negara Penerima (Indonesia) untuk anak-anak dan orang-orang (Warga Negara Malaysia) yang belum punya kemampuan penuh diwakili oleh konsulat Malaysia di Pekanbaru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan Malaysia, seperti hak perwakilan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian untuk kepentingan ahli waris.²²

i) Tunduk kepada praktek dan prosedur yang berlaku dinegara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga Negara Negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain Negara penerima, dengan maksud memperoleh,

²⁰ Hasil Wawancara tanggal 26 November 2012

²¹ Hasil Wawancara tanggal 26 November 2012

²² Hasil Wawancara tanggal 26 November 2012

sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warga Negara ini. Jikalau karena tidak hadir atau sebab-sebab lain, warga Negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya. Bentuk nyata bahwa konsulat Malaysia dapat memberikan jaminan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia misalnya yang berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus apakah perdata atau pidana. Konsulat Malaysia boleh melakukan tindakan yaitu memberitahukan keluarga tentang penahanan dan penangkapan serta surat yang dikeluarkan oleh pengadilan di negara penerima, membantu menyediakan pengacara jika diperlukan, membantu keluarga untuk melihat Warga Negara Malaysia yang dipenjara, memastikan soal kesehatan jika ada dan diberitahukan oleh pihak penjara, mengurus pemulangan tahanan setelah lepas sesuai dengan hukum negara penerima dalam artian disini adalah hukum negara Indonesia, serta membuat surat kuasa atas nama Warga Negaranya.

j) Mengirim dokumen yudisial dan ekstra yudisial atau melaksanakan surat-surat perintah atau surat-surat komisi untuk mengambil bukti bagi pengadilan Negara pengirim, sesuai dengan persetujuan internasional yang berlaku, atau apabila persetujuan internasional semacam itu tidak ada, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima. Tugas konsulat Malaysia disini adalah mengambil dan meneruskan dokumen yudisial dan ekstra yudisial atau membuat surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk bukti bagi pengadilan Negara Penerima (Indonesia) sesuai dengan perjanjian internasional dan cara-cara lain yang disesuaikan dengan hukum Indonesia. Seperti mengirimkan alat bukti ke pengadilan, memberitahukan vonis pengadilan, melaporkan kepada pemerintah tentang status Warga Negara.²³

k) Menjalankan hak-hak supervisi dan inspeksi yang diatur menurut hukum dan peraturan Negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan berkebangsaan negara pengirim, dan terhadap pesawat terbang yang terdaftar dinegara itu, dan terhadap anak buah kapal mereka.

l) Memberi bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang tersebut dalam sub-ayat (K) pasal ini, dan kepada anak buahnya, menerima laporan perjalanan suatu kapal, memeriksa dan mencap dokumen-dokumen kapal, dan dengan tidak mengurangi kekuasaan para penguasa Negara penerima, melakukan penyelidikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan, dan menyelesaikan perselisihan macam apa saja antara nakhoda, perwira dan pelaut, sejauh ini dikuasakan oleh hukum dan peraturan Negara pengirim dan Negara penerima.

Untuk ke Dua fungsi sub K dan sub L diatas tidak dilaksanakan oleh Konsulat Malaysia hal yang berkaitan dengan hak supervisi dan inspeksi yang diisyaratkan dalam hukum dan Peraturan negara Penerima pemberian bantuan-bantuan terhadap kapal dan pesawat udara karena tidak ada attache yang

²³ Hasil Wawancara tanggal 26 November 2012

membawahi serta keterbatasan daerah pekanbaru untuk melakukan kerja sama dibagian penerbangan/ angkutan udara.

m) Melaksanakan setiap fungsi yang dipercayakan kepada pos konsuler oleh Negara-negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan Negara penerima atau yang oleh Negara penerima tidak ditolak atau yang disebut dalam persetujuan internasional yang berlaku antara Negara pengirim dan penerima. Dilakukan dibidang pendidikan yaitu dengan mengadakan seminar yang bekerjasama dengan universitas-universitas di Malaysia. Agar mahasiswa Indonesia yang tertarik untuk menuntut ilmu di Malaysia mengurus segala administrasi dan perlengkapan dengan mudah.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Latar belakang timbulnya permasalahan adalah keberadaan kantor Konsulat Malaysia di Pekanbaru dan para Konsul yang dikirim Pemerintahnya ke Indonesia khususnya Pekanbaru yang mana Konsul tersebut datang ke negara Penerima dengan Tujuan menjalankan tugas-tugas sebagai Konsul. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Konsulat Malaysia berpedoman pada Fungsi Konsuler dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963, dalam hal ini Konsulat Malaysia belum sepenuhnya menjalankan fungsi Konsuler dalam pasal 5 Konvensi Wina 1963 dengan alasan karena keterbatasan Kota Pekanbaru dan tidak ada *attaché* yang membawahi atau yang mengurus langsung bidang fungsi Konsuler yang tidak dilaksanakan Konsulat, serta peristiwa *Mortis cousing* belum pernah terjadi, sehingga Konsul tidak menjalankan fungsinya yang satu ini.
- b. Dalam pelaksanaan fungsinya Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru diberikan Fasilitas-fasilitas pendukung seperti gedung Konsulat dan perkantoran, disamping itu juga diberikan kemudahan-kemudahan bagi Konsulat untuk pelayanan yang berkaitan dengan birokrasi di pemerintahan, telekomunikasi dan surat menyurat, disamping itu juga diberikan kekebalan terhadap pemeriksaan perkara perdata dan kekebalan untuk bersaksi pada persidangan.
- c. Konsulat Malaysia yang ada di kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsinya tetap berpedoman pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler diatur dalam Pasal 5. Dalam menjalankan fungsinya Konsulat Malaysia mendapat beberapa kendala dimana Konsulat Malaysia sulit mendata warga negaranya di negara Penerima dikarenakan tempat atau domisili dari warga negaranya tersebar keseluruh Provinsi Riau dan warga negaranya tersebut tidak memberikan keterangan alamat secara jelas tentang domisili mereka sehingga sulit untuk memberikan perlindungan kepentingan kepada warga negara yang tidak terdata, bahkan jika tersandung suatu masalah atau sengketa Konsulat Malaysia susah memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negaranya.

2. Saran

Sebaiknya Konsulat Malaysia dalam menjalankan Fungsi Konsuler yang terdapat Pasal 5 Konvensi Wina 1963 harus melaksanakan Fungsi tersebut secara Keseluruhan, karena apabila ada beberapa fungsi yang tidak dijalankan bagaimana dengan Konsekuensi terhadap yang membutuhkan Fungsi tersebut. Seperti Fungsi Konsuler dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 Sub K dan L, dimana Konsulat Malaysia tidak menjalankan Tugas sub K dan L ini yaitu melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal dan Sub L mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara dan kepada para awaknya, memeriksa dan mencap kertas-kertas kapal, dimana kita tahu adanya Kapal Malaka tujuan Selat Panjang-Malaysia yang mana selat panjang masih termasuk daerah Provinsi Riau/Kepri yang merupakan kawasan kerja Konsulat Malaysia. Apabila terjadi suatu masalah atau sengketa terhadap Kapal Malaka tersebut misalnya kapal tersebut tertangkap karena suatu kesalahan maka bagaimana Konsekuensi terhadap kapal tersebut, lalu bagaimana dengan pelaksanaan dari Pasal 5 Konvensi Wina 1963 sub K dan L ini yang pelaksanaan tersebut masih bisa dilakukan karena masih termasuk daerah dibawah kewenangan Konsulat Malaysia. Dan sebaiknya Konsulat Malaysia menjalankan semua fungsi Konsuler tanpa alasan kecuali hal-hal yang benar-benar tidak bisa dilaksanakan.

E. Ucapan Terimakasih

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
2. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
3. Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
4. Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau;
5. Ibu Rika Lestari, S.H., M. Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
6. Ibu Maria Maya Lestari, SH., MSc., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah ibu luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Widia Edorita, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah ibu luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya;

9. Ayahanda Mukhtar (alm), Ibunda Sitiara (alm), serta saudara Burhanudin yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya;
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdussalam. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Restu Bandung.
- A. Mansyur Effendi. 1994. *Hukum Konsuler, hukum diplomatik serta hak dan kewajiban wakil-wakil Organisasi Internasional*. Malang: IKIP Malang.
- Boer Mauna. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan fungsi Dalam Era dinamika Global*. Alumni, Bandung
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Terjemahan Raisul Muttaqien). Nusamedia dan Nuansa, Bandung
- I wayan Parthiana. 2002. *hukum perjanjian Internasional bagian 1*. Cv. Modar Maju, Bandung
- JG. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi kesepuluh 2*. sinar Grafika, Jakarta
- , 2008. *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh 2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moctar kusumaadmaja. 1997. *Penghantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum*. Binacipta, Jakarta
- M. Tafsir. 1988. *Hukum dan praktek/ teori dan kasus*. Al-ihsan, Surabaya
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syahmin, Ak. 2008. *Hukum Diplomatik dalam kerangka study kasus Analisis*. Rajawali Pers, Jakarta
- , 2010. *Hukum Kontrak Internasional Cetakan Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Pres, Jakarta
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia publishing, Malang

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Konvensi Wina 1961 Tentang Diplomatik
- Konvensi Wina 1963 Tentang Konsuler
- Piagam PBB

3. kamus, Jurnal, Ensiklopedi

kamus

Michael R. Purba, 2009. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.
Widyatamma, Jakarta

Yulidar Diati, Konsulat Singapura di Kota Pekanbaru, skripsi, 2005 fakultas
Hukum UNRI

4. website/ internet

[http://www.scribd.com/febzz/d/13141661-Fungsi-Perwakilan-Diplomatik-
dan-Perwakilan-Konsuler-Beserta-Perbedaannya](http://www.scribd.com/febzz/d/13141661-Fungsi-Perwakilan-Diplomatik-dan-Perwakilan-Konsuler-Beserta-Perbedaannya) (terakhir dikunjungi
tgl 3 april 2012 pukul 08.50 WIB)

<http://pcmijabar.org/?p=90> (terakhir dikunjungi tgl 3 april 2012 pukul 09.36
WIB)